



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 21 Tahun 1997 tentang Penertiban dan Izin Usaha Angkutan Umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1991, karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini;
- b. bahwa perhubungan merupakan bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-Undang Noimor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1983 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekusif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang menangani urusan lintas dan angkutan Jalan Kota Pontianak ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipunggut bayaran ;
8. Izin Usaha adalah usaha menjalankan perusahaan angkutan umum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk;
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek- trayek yang terjadi dari kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
11. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan Trayek ;
12. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal ;
13. Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam Trayek ;
14. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki izin trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
15. Kartu Pengawasaan adalah turunan dari Keputusan izin Trayek dan atau izin operasional bagi setiap kendaraan yang bersangkutan ;
16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor di jalan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipunggut bayaran ;

17. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
18. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
19. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang barang khusus ;
20. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas ;
21. Angkutan Taxi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter ;
22. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bis umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata ;
23. Angkutan penumpang khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taxi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu ;
24. Angkutan barang berbahaya adalah angkutan setiap bahan dan benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
25. Angkutan peti kemas adalah angkutan peti kemas sesuai International Standart Organisation (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia ;
26. Angkutan alat berat adalah angkutan alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan ;
27. Angkutan barang umum adalah angkutan bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat ;
28. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
29. Retribusi izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah ;
30. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek, izin operasi, izin insident, izin usaha, izin prinsip dan kartu pengawasan ;
26. Surat Ketetapan retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berutang ;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
29. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tersebut kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah ;

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin Usaha Angkutan Umum, izin Trayek, Izin Operasi, izin Insident, Kartu Pengawasan dan izin pengalihan, untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Daerah ;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapat Izin Usaha Angkutan Umum, izin trayek, izin operasi, izin Insidentil, Kartu Pengawasan

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin Usaha Angkutan umum, izin trayek , izin operasional, izin indisentil, kartu Pengawasan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara pemberian izin Trayek, izin Insidentil, Kartu Pengawasan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transport dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Kendaraan angkutan bermotor, dapat dipergunakan sebagai angkutan umum, apabila dikelola oleh suatu badan atau perorangan yang mengusahakan angkutan umum dengan se-izin Kepala Daerah ;
- (2) Kendaraan bermotor tersebut ayat (1) pasal ini, baru dapat dilakukan pengujian setelah suatu badan atau perorangan yang mengelola mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (3) Kendaraan bermotor tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat dilakukan penggantian setelah suatu badan atau perorangan yang mengelolanya mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (4) Kendaraan bermotor tersebut pada ayat (3) pasal ini ditetapkan umur kendaraan maksimum 2 (dua) tahun, belum pernah diuji berkala dan persyaratan yang ditentukan
- (5) Izin trayek yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka izin trayek tersebut akan dicabut setelah diberikan surat peringatan.

Pasal 9

Pengusaha angkutan umum dilarang merubah bentuk dan warna kendaraan sebelum mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum, baru dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah izin usaha, izin trayek dan izin operasi.
- (3) Syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) pasal ini berlaku untuk kendaraan baru maupun penggantian.

BAB VII
TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH IZIN

Pasal 11

- (1) Izin diberikan setelah dipenuhi syarat – syarat tertentu ;

- (2) Setiap pemohon wajib mengisi formulir permohonan tertulis yang sudah disediakan dalam rangkap yang cukup dan aslinya ditujukan kepada Kepala Daerah yang dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Keterangan yang harus diisi dengan jelas pada formulir tersebut dalam ayat (2) pasal ini ialah
 - a. Nama pemohon ;
 - b. Alamat pemohon ;
 - c. Nama/ alamat Perusahaan ;
 - d. Bentuk Perusahaan ;
 - e. Modal Perusahaan ;
 - f. Letak garasi atau tempat penyimpanan kendaraan ;
 - g. Jumlah jenis kendaraan yang diusahakan ;
 - h. Jenis angkutan yang akan diusahakan ;
 - i. Rencana Trayek ;
 - j. Lain-lain yang dianggap perlu ;
- (4) Setiap formulir permohonan harus dilampiri dengan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Foto copy bukti kepemilikan kendaraan bermotor STNK/Surat perjanjian (kontrak) kerjasama ;
 - c. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak dua lembar hitam putih ;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan untuk badan usaha ;

Pasal 12

- (1) Izin Usaha, izin trayek, izin operasi suatu badan hukum/ Perorangan berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, dan selanjutnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang setiap tahun sekali dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ;
- (2) Izin Insidentil berlaku untuk satu kali perjalanan, maksimum 14 (empat belas) hari ;
- (3) Izin Prinsip berlaku untuk selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang satu kali
- (4) Kartu Pengawasan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya diwajibkan untuk melakukan perpanjangan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ;
- (5) Dalam hal tertentu, ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin selama berlakunya izin dapat diubah oleh kepala Daerah ;

Pasal 13

Syarat – syarat untuk mendapatkan izin bagi perusahaan yang berbadan hukum/perorangan adalah :

- a. Memiliki izin tempat usaha dari Kepala Daerah ;
- b. Memiliki dan atau menguasai kendaraan angkutan yang dibuktikan dari STNK atas nama perusahaan tersebut minimal 5 kendaraan ;
- c. Perusahaan harus dimiliki oleh WNI dengan direksi dan dewan komisaris seluruhnya terdiri dari WNI ;
- d. Mempunyai kantor yang cukup luas, bersih dan rapi ;
- e. Mempunyai lapangan parkir / tempat pool kendaraan perusahaan ;

Pasal 14

- (1) Pengelolaan administrasi izin perusahaan angkutan kendaraan bermotor dan izin trayek dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Dalam pembinaan teknis terhadap pengelolaan angkutan bermotor dan izin trayek dilaksanakan oleh Dinas dibantu oleh Instansi terkait dengan masalah lalu lintas.

BAB VIII PRINSIP DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian izin dipungut retribusi ;
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis izin, jenis angkutan dan daya angkut
- (3) Perizinan yang berlaku 5 tahun, retribusi dibayar setiap tahun baik untuk izin baru, daftar ulang maupun perpanjangan ;

Pasal 16

Besarnya tarif retribusi ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- (1) Izin usaha angkutan orang dalam kota:
- | | |
|----------|-------------------------|
| a. Oplet | Rp. 75.000,-/kendaraan |
| b. Bus | Rp. 150.000,-/kendaraan |
- (2) Angkutan umum orang antar kota
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a. Oplet | Rp. 50.000,- / kendaraan |
| b. Bus antar kota | Rp. 75.000,- / kendaraan |
| c. Bus antar kota dalam Propinsi | Rp. 150.000,-/ kendaraan |
| d. Bus antar kota antar Propinsi | Rp. 200.000,-/ kendaraan |
| e. Bus antar kota antar negara | Rp. 250.000,-/ kendaraan |
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam Trayek
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| a. Taksi | Rp. 75.000,- /kendaraan |
| b. Angkutan dengan cara sewa | Rp. 250.000,- /kendaraan |
| c. Angkutan pariwisata | Rp. 100.000,-/kendaraan |
| d. Angkutan penumpang khusus | Rp. 75.000,- /kendaraan |
- (4) Angkutan Umum Barang
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Barang berbahaya | Rp. 250.000,-/kendaraan |
| b. Peti Kemas | Rp. 600.000,- /kendaraan |
| c. Alat Berat | Rp. 600.000,-/kendaraan |
| d. Mobil Box roda enam | Rp. 300.000,-/kendaraan |
| e. Mobil Box roda empat | Rp. 200.000,- /kendaraan |
| f. Truk | Rp. 100.000,-/kendaraan |
| g. Pick up | Rp. 75.000,- /kendaraan |

Pasal 17

Besarnya tarif Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

(1) Ijin tetap

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
a. Mobil penumpang	s. d 8 orang	Rp.5.000.000,-/ kendaraan
b. Mobil bus	s.d 15 Orang	Rp. 7.000.000,-/ kendaraan
	16 s.d 25 orang	Rp. 8.000.000,-/ kendaraan
	diatas 25 orang	Rp. 9.000.000,-/ kendaraan

c. Untuk perpanjangan Ijin tayek tidak dikenakan retribusi.

(2) Izin Insidental

- a. Oplet / mobil penumpang Rp. 25.000,- /kendaraan
- b. Bus Rp. 50.000,- /kendaraan

(3) Penggantian Kendaraan rusak

- a. Oplet / mobil penumpang Rp. 350.000,- /kendaraan
- b. Bus Rp. 350.000,- /kendaraan

(4) Perubahan trayek

- a. Oplet/mobil penumpang Rp.1.000.000,-/kendaraan
- b. Bus s/d 15 orang Rp.1.400.000,-/kendaraan
- c. Bus 16 s/d 25 orang Rp.1.600.000,-/kendaraan
- d. Bus diatas 25 orang Rp.1.800.000,-/kendaraan

(5) Izin Operasi

- a. Taksi Rp. 50.000,-/ kendaraan
- b. Bus Rp. 75.000,- /kendaraan

(6) Kartu Pengawasan

- a. Oplet/ mobil penumpang Rp. 30.000,-/kendaraan
- b. Bus Rp. 40.000,- /kendaraan
- c. Izin operasi Rp. 30.000,-/kendaraan

(7) Izin atas pemindahan hak pengelola dikenakan tarif sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) pasal ini.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. Keterlambatan sampai dengan 1 bulan dikenakan denda maksimal sebesar 25% dari retribusi yang harus dibayar ;
- b. Keterlambatan sampai dengan 2 bulan dikenakan denda maksimal sebesar 50 % dari retribusi yang harus dibayar ;
- c. Keterlambatan sampai dengan 3 bulan dikenakan denda, maksimal sebesar 100 % dari retribusi yang harus dibayar ;
- d. Keterlambatan diatas 3 bulan dikenakan denda maksimal sebesar 300 % dari retribusi yang harus dibayar

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat- lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah ;

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis , wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur , dan untuk keperluan sosial ;

- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XIV PEMINDAHAN

Pasal 23

- (1) Untuk memindahkan hak atas perizinan angkutan umum perorangan apapun badan hukum diperlukan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Apabila pemindahan hak dilakukan tanpa persetujuan tertulis seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pemindahan tersebut dianggap tidak syah dan izin usaha tersebut batal demi hukum.

Pasal 24

- (1) Apabila pemegang perizinan meninggal sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan tersebut, dapat beralih pada ahli warisnya dengan ketentuan ahli warisnya mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah dan menyerahkan pernyataan tertulis bahwa ingin tetap melanjutkan usaha tersebut, dalam satu bulan sejak meninggalnya pemegang perizinan tersebut.
- (2) Apabila ada berapa ahli waris yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Kepala Daerah dapat menentukan salah seorang untuk bertindak atas nama para ahli warisannya mempergunakan izin sampai habis masa berlakunya.

Pasal 25

Persetujuan pemindahan/ peralihan hak tersebut pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Daerah ini diberikan oleh Kepala Daerah dengan kewajiban membayar pungutan Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 Daerah ini

BAB XV PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 26

Perizinan atas nama perusahaan yang berbadan hukum dan perorangan yang telah diberikan dapat dicabut kembali apabila wajib retribusi melanggar ketentuan dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12 dan 15 dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku- buku, catatan-caatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - l . Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Dearah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara yang berlaku.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

- (1) Peraturan Daerah ini disebut " PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM ."
- (2) Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang telah dikeluarkan terdahulu yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal ~~28 Nopember~~ 2001

WALIKOTA PONTIANAK


dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal ~~7 Desember~~ 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK


DRS.HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2001 NOMOR 65 SERI B NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

I. UMUM

Dengan bertambah baiknya kualitas jalan prasarana transport sebagai hasil pembangunan Daerah, sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor umum yang dipergunakan sebagai alat angkutan penumpang/barang dalam wilayah Kota Pontianak, diperlukan pengawasan serta ketertiban penggunaan kendaraan bermotor sebagai angkutan umum dalam setiap menjalankan usahanya baik perorangan maupun oleh suatu izin perusahaan (Badan Hukum). Agar tercapainya maksud tersebut terhadap setiap kendaraan bermotor yang bergerak dibidang angkutan umum diperlukan adanya suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Untuk mengadakan pengaturan tentang tata cara sehubungan dengan ketentuan – ketentuan pemberian izin tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (5) : Pencabutan izin trayek dimaksud pasal ini setelah diberikan surat peringatan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) kali.
- Pasal 9 : Yang dimaksud dilarang mengubah kendaraan angkutan umum dalam pasal ini adalah setiap usaha untuk mengubah/ mengganti peralatan-peralatan kendaraan atau setiap usaha merubah wujud/ identitas kendaraan seperti misalnya merubah cat/warna kendaraan dan lain sebagaimana yang akhirnya tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera pada STNK kendaraan.
- Pasal 10 s.d 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (1) : Yang dimaksud persetujuan tertulis dalam ayat ini adalah persetujuan yang diperoleh dari Kepala Daerah setelah yang bersangkutan / pemegang hak mengajukan permohonan sebelumnya sehubungan dengan maksudnya
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 25 s.d Pasal 31 : Cukup jelas
-